



HASIL PENYERAPAN

ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH



Pada Masa Kegiatan Anggota Ke Daerah Pemilihan
Periode 11 Desember 2025 – 31 Desember 2025



publikasmasda.dpd.go.id

REDAKSI



PENASIHAT

Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si
Oni Choiruddin S.H., M.H.
Dr. Sri Sundari, SH., MM., CGCAE

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M
Dr. Rahmat Hollyson Maiza, M.AP

PIMPINAN REDAKSI

Marthen S. Rundupadang, S.H., M.H.
Dra. Mediana Pongsitanan, S.H., M.H.
Andika Prima Sari, S.IP., M.Si

REDAKTUR PELAKSANA

Novi Alvisah Yusammi, S.E., M.M.

STAF REDAKSI

Arie Aat Hartadi, S.E., M.A.
Fandi Rizki Rosyari, S.IP., M.Tr.AP.
Khalizzad Khalis, S.M.B., M.Tr.AP.
Nanda Puspita, S.E., M.A.
Nunung Ariyani, S.E., M.A.
Rosdiana Rizal, S.H., M.A.
Khusni Tamrin. S.Sos.
Rindang Mustikawati, S.E.
Moh.Yusuf, S.H.
Edrida Pulungan, S.E., M.H.I., M.Si.E
Irma Artanastiti, S.H.
Mardyana Malawat, S.H.
Didin Darmawan, S.Kom.

Tata Letak dan Desain

Aida Fitris Ahmalia, S.I.P.
Lita Vieryna, S.Kom.



Tunki Rachman Sanusi, S.H.
Zyat Intan Delimasari, S.E.
Haviva Amalia N.P, S.Pd.
Muhammad Irza, S.H.
Yenny Anggraeni, S.Sos
Iwuk Anggertina
Ajeng Putri Ayu W, S.I.P.
Diana Septaviana, S.H., M.H
Ryanti Ramadani, S.Kom.
Rama Dhesriyan, S.I.P.
Rahmadiansyah, S.I.P.





ASPIRASI MASYARAKAT & DAERAH



Sumber Legitimasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Konstitusional DPD RI

Anggota DPD RI

Berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. (**Pasal 258 poin h UU MD3**)

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. (**Pasal 258 poin i UU MD3**)

DPD RI

DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi. (**Pasal 237 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib**)

DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah. (**Pasal 237 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib**)



TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2025-2026

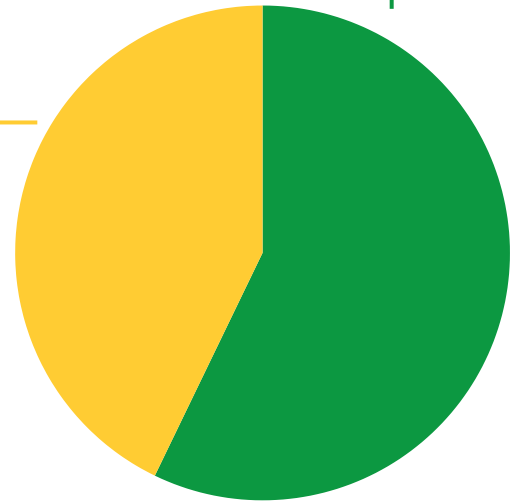
yang telah diserap adalah sebanyak 2867 aspirasi



Dari total aspirasi 2867 tersebut, 1228 aspirasi diantaranya merupakan agenda prioritas komite sedangkan 1639 nya adalah agenda bidang tugas komite lainnya.

42.8%
Agenda Prioritas

57.2%
Agenda Bidang Tugas
Komite Lainnya



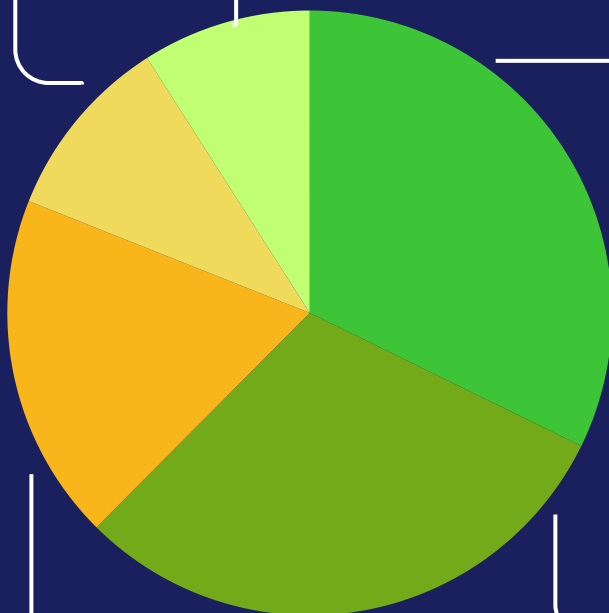
9.9%
Komite IV

9%
BULD

32.2%
Komite II

18.6%
Komite I

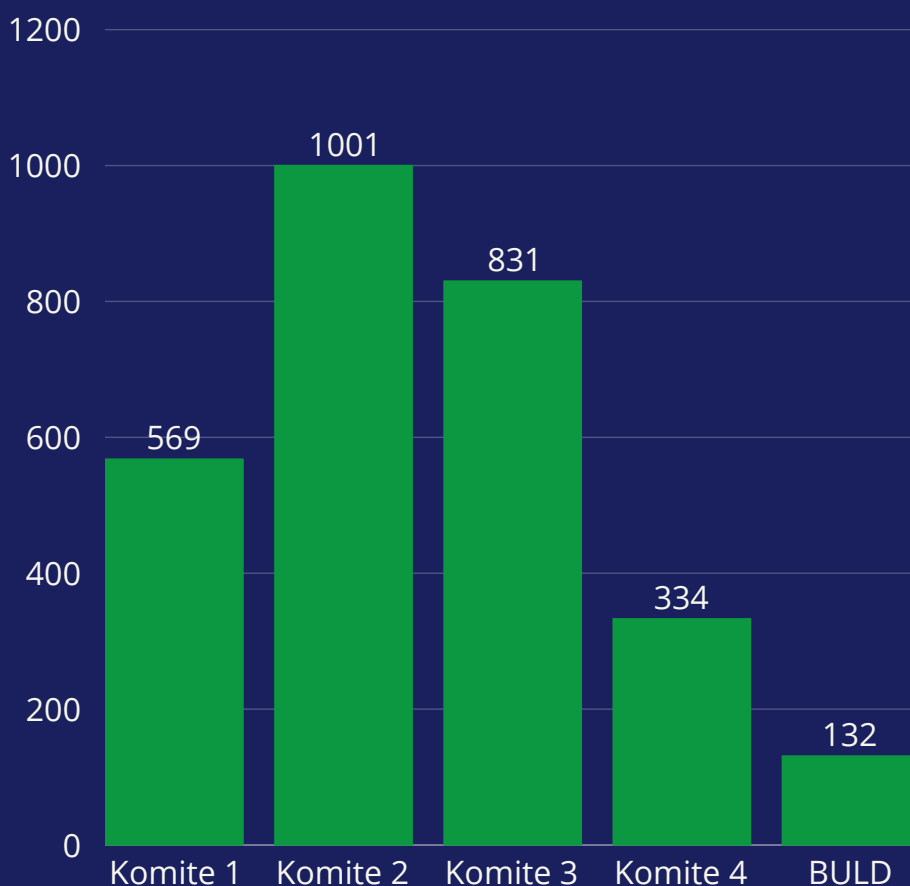
30.2%
Komite III



Dari 1228 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite II sebanyak 396 aspirasi, Komite III sebanyak 371 aspirasi, Komite I 228 aspirasi, , Disusul, Komite IV sebesar 122 aspirasi, dan BULD sebesar 111 aspirasi.

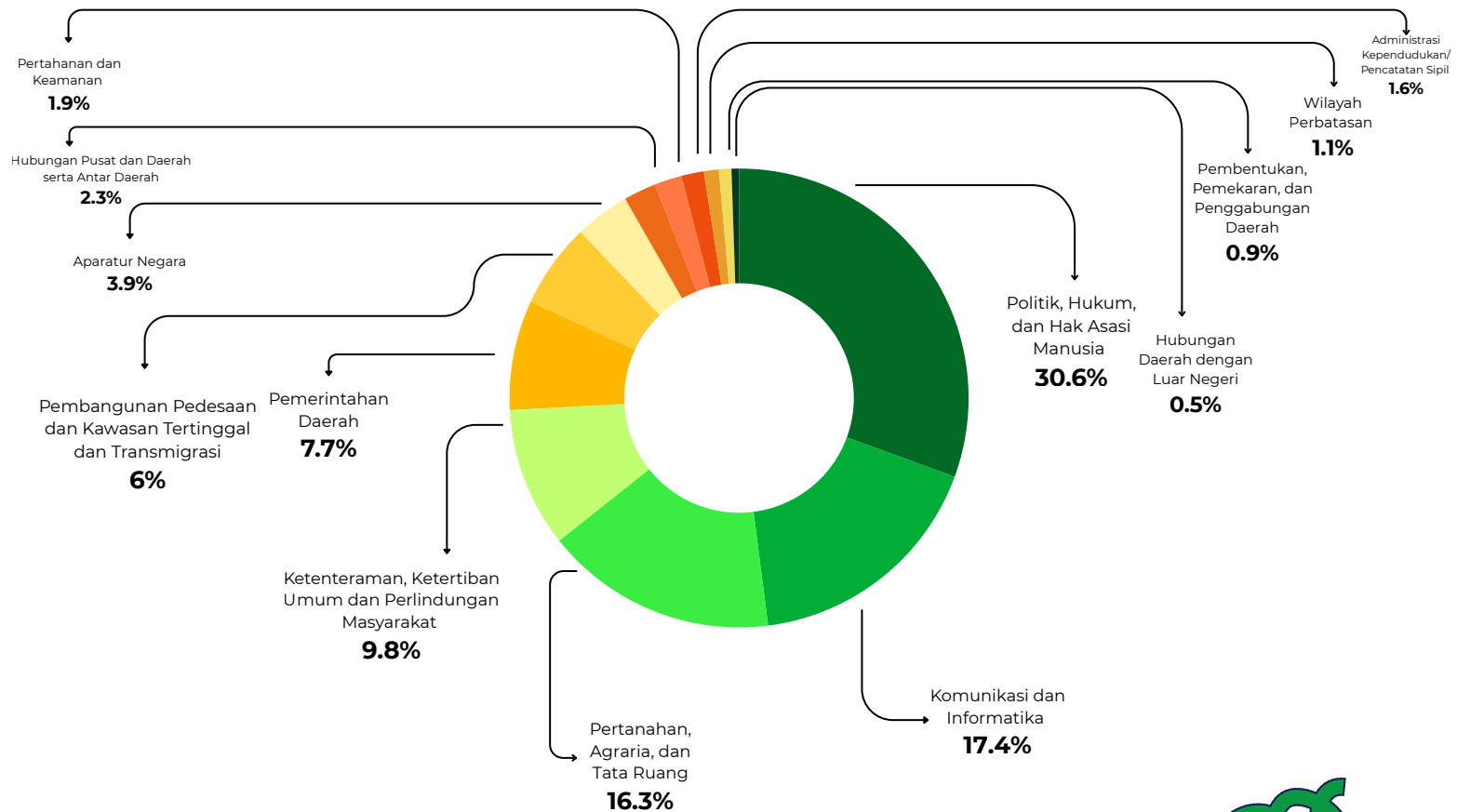
TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2025-2026

yang telah diserap adalah sebanyak 2867 aspirasi



Dari total 2867 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite II 1001 aspirasi, Komite III sebanyak 831 aspirasi, Komite I 569 aspirasi, Komite IV sebesar 334 aspirasi, dan BULD sebesar 132.

Aspirasi Komite I



Grafik Rekapitulasi



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- Masyarakat menuntut agar penegakan UU ITE dilakukan secara adil dan berperspektif HAM, tanpa digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, terutama bagi aktivis, jurnalis, dan masyarakat adat, serta memastikan kritik yang sah tidak dikriminalisasi.
- Komunitas perempuan mendorong perluasan program literasi digital yang inklusif dan berkelanjutan agar perempuan dari berbagai latar belakang dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukumnya.
- Mengoptimalkan pemetaan pelaku perjudian daring di daerah akibat keterbatasan data, rendahnya pelaporan, dan minimnya integrasi antarinstansi.

1. **Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024**

- Lapas dan rutan di Kalbar mengalami overkapasitas hampir 260% akibat tingginya jumlah tahanan, dominasi kasus narkoba, dan keterbatasan fasilitas.
- Organisasi keagamaan dan sosial mendorong pelibatan lebih aktif dalam pengawasan pemasyarakatan agar membantu mendukung pembinaan, dan memperkuat dialog dengan masyarakat, sejalan dengan prinsip kolaborasi multi-stakeholder dalam UU 22/2022.

2. **Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

- Terdapat peningkatan laporan doxing dan penyalahgunaan data untuk pinjaman *online* serta aktivitas digital ilegal, menunjukkan mekanisme penanganan dan penegakan hukum pelanggaran data pribadi masih belum optimal dan belum menimbulkan efek jera.
- Penyedia layanan internet yang menghadapi meningkatnya risiko kebocoran data seiring perluasan akses jaringan.

3. **Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- Program transmigrasi di Papua Barat berpotensi memicu konflik karena lemahnya pengakuan hak ulayat, kurangnya persetujuan masyarakat adat, ketimpangan akses ekonomi, serta minimnya evaluasi dampak, sementara pengaturannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- Masyarakat mendesak peninjauan transmigrasi Papua karena mengancam OAP, melanggar hak adat, dan harus dilakukan secara selektif serta berbasis persetujuan adat.
- Tantangan transmigrasi Aceh meliputi rendahnya kesejahteraan dan kemandirian transmigran serta lemahnya kelembagaan akibat keterbatasan kewenangan, koordinasi, anggaran, dan SDM.

4. Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian

- Penguatan keimigrasian di Kalimantan Barat perlu memprioritaskan pengawasan perbatasan dan deteksi dini ancaman melalui sistem informasi, peningkatan SDM, serta sinergi lintas instansi.
- Penguatan penanganan TPPO di Kalbar menuntut pengawasan keimigrasian ketat di perbatasan, pencegahan PMI nonprosedural, serta koordinasi dan deteksi dini lintas instansi.
- Pengawasan keimigrasian Papua Barat perlu diperkuat melalui transparansi, pelibatan daerah dan adat, serta koordinasi lintas instansi untuk mengatasi lemahnya pengawasan WNA.

5. Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 63 Tahun 2024

- Koperasi diharapkan menjadi instrumen strategis pembangunan daerah dan desa untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan mengurangi ketimpangan di wilayah perdesaan.

6. Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pemberdayaan Koperasi Yang Difokuskan Pada Koperasi Merah Putih



Bidang Tugas Lainnya Komite I



Aparatur Negara

- Dukungan negara terhadap pendidikan, dakwah, dan pesantren belum optimal, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, maupun kesejahteraan pendidik.
- Ketidakpastian status, beban kerja, dan perlindungan kesejahteraan ASN, PPPK, guru swasta, serta pensiunan masih menjadi persoalan serius.
- Keterbatasan infrastruktur dasar dan layanan publik menghambat mobilitas, pelayanan masyarakat, serta pembangunan sosial-ekonomi daerah.



Hubungan Pusat dan Daerah serta Antar Daerah

- Ketimpangan keadilan fiskal dan keterbatasan alokasi anggaran pusat-daerah.
- Lemahnya perlindungan, pengakuan, dan integrasi nilai budaya/pesantren dalam kebijakan pembangunan.
- Belum optimalnya program kesejahteraan sosial, pengelolaan bantuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Linmas

- Maraknya judi *online*, narkoba, dan kejahatan yang mengancam generasi muda serta ketahanan sosial keluarga.
- Lemahnya pengawasan mobilitas penduduk dan perlindungan kelompok rentan, termasuk TPPO dan keamanan wilayah.
- Keterbatasan dukungan negara dalam pembinaan SDM dan penanganan bencana, meliputi olahraga, kepemudaan, serta respons, dan pemulihan pascabencana.



Komunikasi dan Informasi

- Maraknya judi *online* yang merusak ekonomi keluarga, mental generasi muda, dan ketahanan sosial masyarakat.
- Lemahnya perlindungan data pribadi dan keamanan sistem digital dalam layanan publik dan aktivitas masyarakat.
- Keterbatasan jaringan dan infrastruktur internet yang menghambat pendidikan, layanan publik, dan ekonomi digital desa.



Bidang Tugas Lainnya Komite I



Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah

- Desa adat yang telah diakui belum memperoleh alokasi dana akibat regulasi yang belum diperbarui.
- Ketidaksesuaian kebijakan dan perencanaan anggaran pusat-daerah terhadap kondisi administrasi wilayah terkini.
- Tuntutan pemekaran wilayah (Patani dan Gebe) untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan.



Administrasi Kependudukan/Pencatatan Sipil

- Data bansos yang tidak mutakhir dan inkonsisten menyebabkan penyaluran bantuan seperti BLT dan PKH tidak tepat sasaran.
- Mekanisme penetapan dan sumber data penerima PKH tidak transparan sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat desa dan masyarakat.
- Lemahnya koordinasi kebijakan pusat-daerah serta peran daerah berdampak pada belum optimalnya perlindungan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.



Pertahanan dan Keamanan

- Lemahnya pengawasan keimigrasian dan TPPO serta meningkatnya kejahatan digital dan kriminalitas jalanan.
- Tingginya risiko banjir akibat buruknya tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana yang belum terpadu.
- Rendahnya edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap mitigasi dan evakuasi bencana

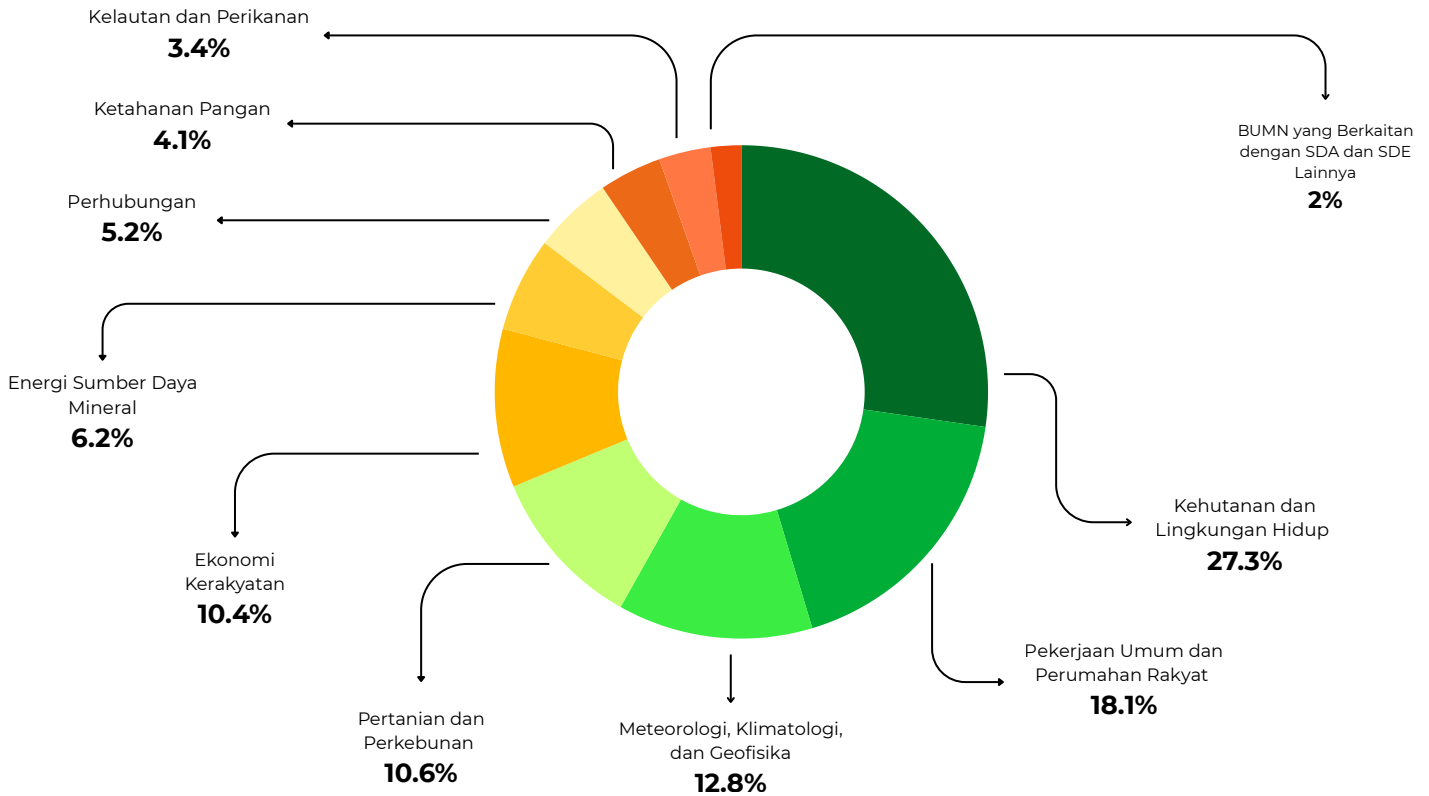


Wilayah Perbatasan Negara

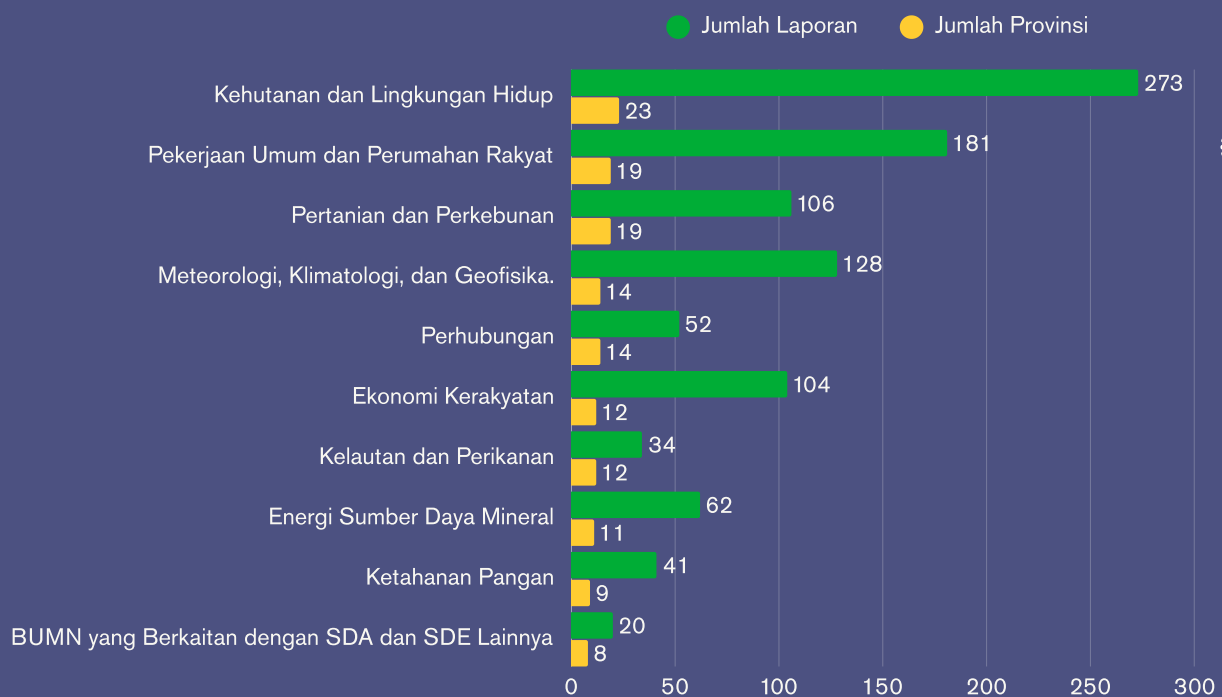
- Ketidakjelasan batas wilayah dan administrasi, ditandai sengketa tiga pulau antara Maluku Utara dan Papua Barat
- Daya serta lemahnya kepastian batas pemukiman dan pertanahan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
- Tingginya risiko keamanan dan pengelolaan wilayah, termasuk potensi penyelundupan lintas negara dan eksploitasi lahan akibat lemahnya pengawasan kawasan perbatasan.



Aspirasi Komite II



Grafik Rekapitulasi



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- Koordinasi penanganan darurat, pendataan pengungsi, serta distribusi bantuan dan layanan dasar belum berjalan efektif dan transparan, sementara ketersediaan pengungsian yang layak dan aman bagi kelompok rentan masih terbatas.
- Normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penertiban tata ruang belum konsisten, sementara pemulihan air bersih, sanitasi, serta pengawasan kualitas lingkungan pascabanjir masih lambat dan belum merata.
- Sistem peringatan dini banjir masih terbatas jangkauan dan keandalannya, belum sepenuhnya terintegrasi dengan edukasi kebencanaan, pelibatan komunitas, serta mekanisme respons cepat di tingkat daerah.
- Belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana, baik dalam koordinasi antarinstansi, kejelasan peran pusat dan daerah, maupun integrasi perencanaan penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Mekanisme penetapan status darurat, komando penanganan, serta sinergi dengan relawan dan komunitas sering belum berjalan efektif dan seragam antarwilayah.
- Peningkatan kejadian banjir dan abrasi, terutama di wilayah pesisir dan kawasan perkotaan, yang dipicu oleh cuaca ekstrem, alih fungsi lahan, serta belum optimalnya normalisasi sungai dan sistem drainase.
- Karakter lahan gambut yang mudah kering dan terbakar belum dikelola secara memadai.
- Tata air gambut, pengelolaan kanal, dan pengawasan pembukaan lahan belum berjalan konsisten di tingkat desa, sehingga kebakaran mudah terjadi dan cepat meluas.

1. Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- Pencegahan kerusakan hutan dan kebakaran lahan dinilai belum efektif karena masih berfokus pada penanganan saat kejadian, bukan pengendalian sejak dini di tingkat tapak
- Pengelolaan lahan gambut, tata air, dan pengawasan pembukaan lahan perlu diperkuat secara berkelanjutan agar kebakaran hutan tidak terus berulang setiap tahun.
- Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan hutan belum konsisten dan belum memberikan efek jera, sehingga pelanggaran masih terus terjadi di berbagai daerah.
- Ketidakjelasan batas dan status kawasan hutan memicu perambahan serta konflik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemegang izin, sehingga memerlukan kepastian hukum yang tegas
- Kapasitas pengawasan kehutanan di daerah belum sebanding dengan luas dan kompleksitas persoalan kawasan hutan
- Keterbatasan personel, sarana, dan anggaran operasional menghambat pengawasan rutin dan penindakan di tingkat tapak
- Koordinasi pusat-daerah dan antarinstansi perlu diperkuat agar pengawasan kehutanan tidak berjalan terfragmentasi.

2. Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Bidang Tugas Lainnya

Komite II



Ekonomi Kerakyatan

- Kelompok mahasiswa menyuarakan belum adanya optimalisasi penguatan produk lokal. Mahasiswa mengharapkan kebijakan pembangunan yang berbasis pada keunggulan komparatif masing-masing wilayah.
- Komunitas Pelaku Usaha mengeluhkan kegagalan UMKM “naik kelas” disebabkan oleh lemahnya daya saing produk lokal, keterbatasan akses terhadap legalitas usaha dan sertifikasi (seperti Halal, BPOM, atau HAKI), lemahnya kemampuan pemanfaatan platform digital, minimnya program pembinaan usaha rakyat.
- Perangkat desa menginginkan adanya relaksasi dan fleksibilitas regulasi terkait syarat luasan lahan dalam pendirian KMP. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa syarat minimal lahan sebesar 10 are sangat memberatkan, mengingat terbatasnya aset tanah yang dimiliki desa

Pertanian dan Perkebunan

- Petani menghadapi ketidakadilan harga hasil panen akibat praktik tengkulak, sehingga kontribusi ekonomi sektor pertanian tidak dinikmati secara proporsional oleh petani.
- Petani menghadapi persoalan penurunan kualitas gabah akibat tidak tersedianya rumah pengering dan gudang penyimpanan. Banyak hasil panen terpaksa dijual dalam kondisi kadar air tinggi sehingga terjadi penurunan harga signifikan, bahkan tidak sedikit yang rusak sebelum sampai ke pasar.
- Keterbatasan irigasi, drainase pertanian, jalan usaha tani, serta sarana pascapanen masih menjadi hambatan utama peningkatan produktivitas. Infrastruktur pertanian yang rusak atau tidak memadai membuat distribusi hasil pertanian terganggu dan nilai tambah di tingkat petani tetap rendah.
- Masyarakat sekitar hutan belum diposisikan sebagai mitra utama dalam pencegahan dan pengawasan perusakan hutan.

Energi dan Sumber Daya Mineral

- Masyarakat penambang tradisional seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit di tingkat pusat maupun daerah untuk mendapatkan legalitas.
- Banyaknya lubang bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja (void) oleh perusahaan tambang tanpa proses penimbunan kembali (backfilling) memicu bencana ekologis.
- Masyarakat yang bermukim di lahan bekas tambang (pasca tambang) menghadapi ketidakpastian hukum karena tanah yang mereka tempati bertahun-tahun tidak dapat disertifikatkan

Bidang Tugas Lainnya

Komite II



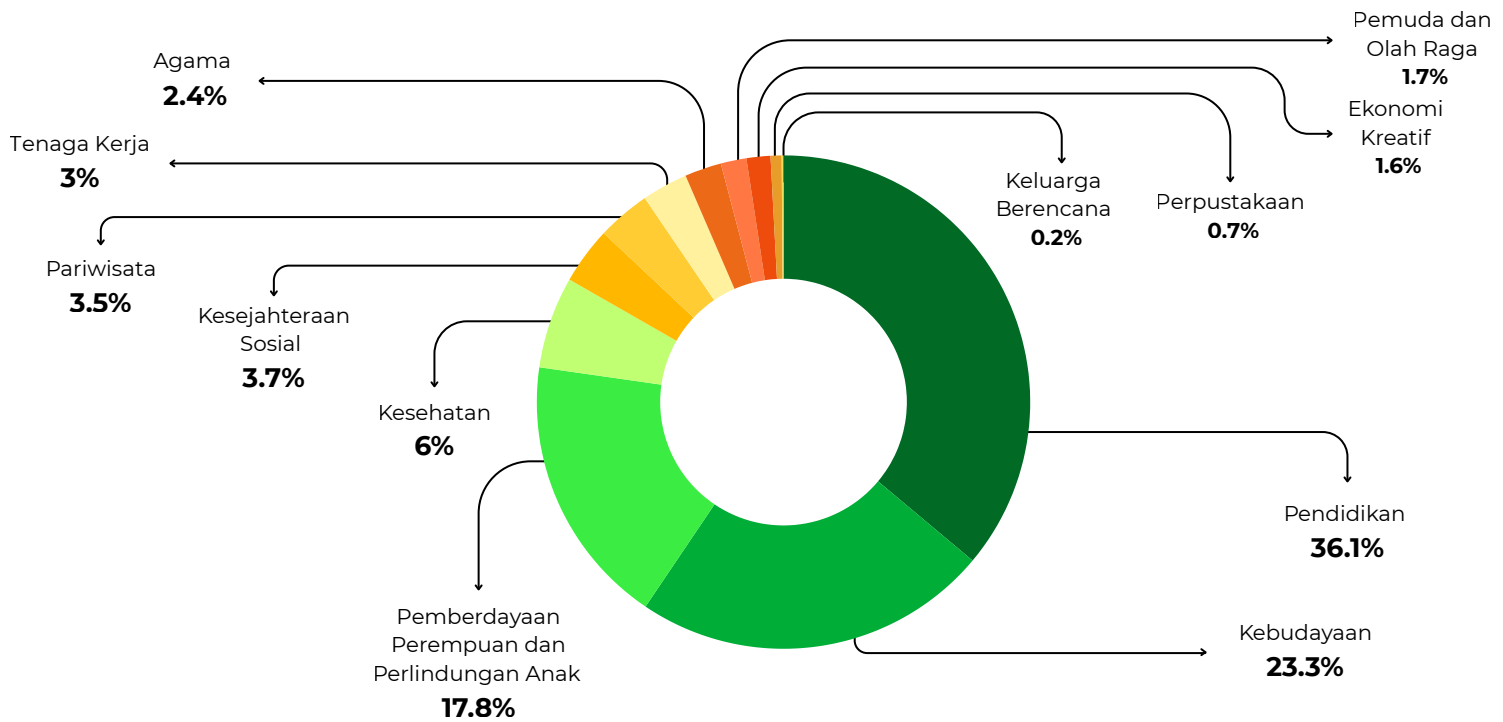
Perhubungan

- Masyarakat menyampaikan banyak lampu jalan rusak dan tidak berfungsi dalam waktu lama Kondisi ini berdampak pada keamanan lingkungan dan kenyamanan kawasan wisata.
- Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) sekitar 60 titik, namun tidak pernah terealisasi meski diusulkan sejak 2016 melalui musrenbang. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dishub Kabupaten (pemeliharaan) dan Dishub Provinsi (pengadaan), menghambat penyelesaian
- Keterbatasan armada transportasi laut khususnya di wilayah kepulauan menghambat jalur distribusi komoditas pangan dan mobilitas masyarakat
- Masyarakat mengeluhkan kondisi pelabuhan dan moda transportasi laut yang sudah rusak dan tidak kondusif sehingga mengancam keselamatan penyeberangan
- Keterbatasan Akses Antar Pulau Masih Menjadi Kendala Utama Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

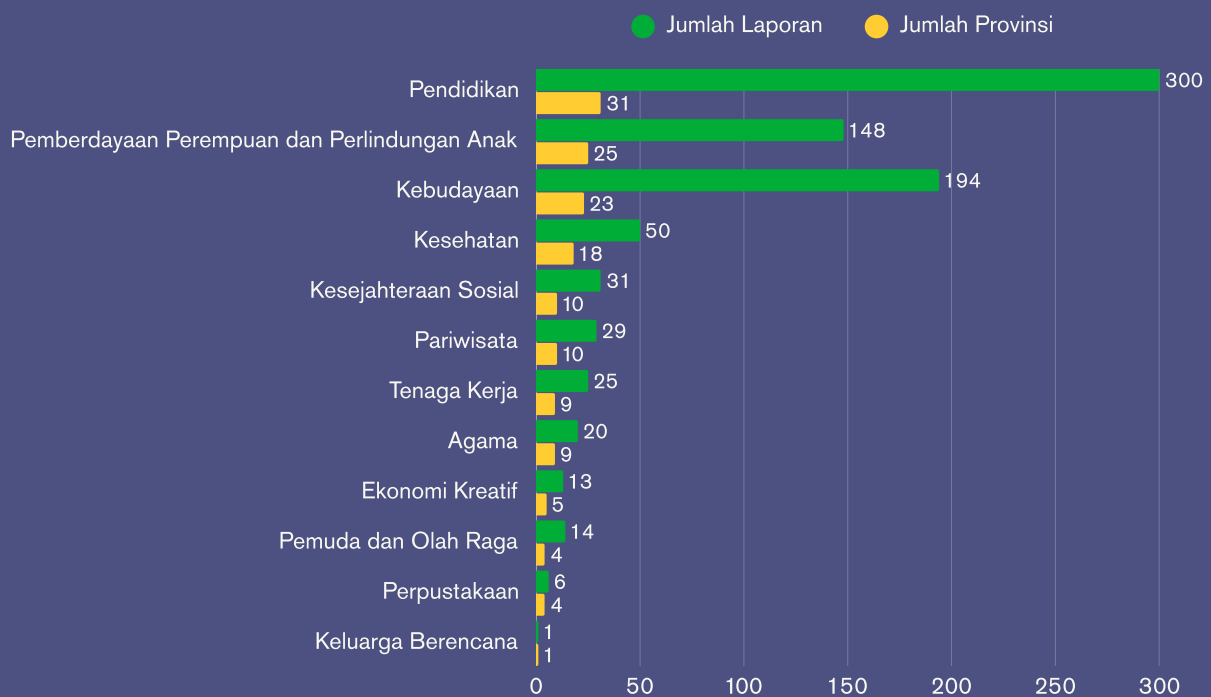
Kelautan dan Perikanan

- Kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di banyak pelabuhan pangkalan/pengumpan mengalami kerusakan dan tidak higienis, sehingga menurunkan mutu hasil tangkapan.
- Nelayan menghadapi kendala ketiadaan armada logistik (kapal penyangga/angkutan) yang memiliki fasilitas pendingin
- Untuk mengatasi disparitas infrastruktur mendesak dibangunnya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di wilayah-wilayah penghasil ikan
- Nelayan lokal masih terperangkap dalam kemiskinan karena keterbatasan infrastruktur dan alat produksi. Mayoritas masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan jangkauan terbatas, sementara sarana pengolahan hasil laut minim.
- Aktivitas pencurian ikan (Illegal, *Unreported*, *Unregulated Fishing*) baik oleh kapal asing maupun kapal tak berizin masih menjadi ancaman serius. Dampak langsungnya adalah penurunan populasi ikan secara drastis (*Overfishing*)

Aspirasi Komite III



Grafik Rekapitulasi



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- Bahasa daerah semakin terpinggirkan dari ruang publik dan komunikasi sehari-hari sehingga perlu dibangun ekosistem yang mendukung penggunaan bahasa daerah melalui berbagai kegiatan, tidak hanya jalur formal (sekolah).
- Terdapat kesenjangan antara mandat UU Pemajuan Kebudayaan dengan realitas regulasi di daerah. Banyak daerah memiliki kekayaan bahasa tetapi belum memprioritaskannya dalam legislasi lokal.

1. Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Terkait Bahasa Daerah

- RUU Sisdiknas belum memberikan jaminan “Standar Upah Minimum Nasional” yang khusus melindungi profesi pendidik dari eksploitasi upah murah karena masih bergantung pada kemampuan finansial daerah atau yayasan.
- Terdapat benturan interpretasi antara UU Perlindungan Anak dengan peran pendidik sebagai “pengganti orang tua” di sekolah. Belum ada mekanisme Restorative Justice yang mewajibkan penyelesaian masalah melalui dewan etik sebelum ke jalur pidana.

2. Inventarisasi Materi Pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terkait Peningkatan Kualitas dan Kompetensi, serta Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen

- Adanya pola pikir di kalangan masyarakat yang masih menganggap perundungan sebagai “kenakalan biasa”. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa edukasi sistemik, angka kekerasan akan terus meningkat karena lingkungan gagal menjadi sistem pendukung bagi anak.
- Kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan menciptakan zona buta pengawasan. Dampaknya, pelaku merasa leluasa beraksi di area yang minim pemantauan teknologi maupun fisik.

3. Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Terkait Perundungan, Pelecehan Seksual, dan Penculikan pada Anak



Bidang Tugas Lainnya

Komite III



Pendidikan

- Maraknya perundungan (*bullying*) dan kekerasan di satuan pendidikan.
- Kondisi bangunan SD/SMP di pelosok yang rusak berat dan tidak layak huni.
- Penyalahgunaan KIP Kuliah oleh mahasiswa penerima dan menunjukkan pola hidup konsumtif.



Kesehatan

- Terbatasnya fasilitas kesehatan dan infrastruktur rujukan di wilayah perbatasan.
- Krisis tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan bidan) di wilayah terpencil karena beban kerja tinggi namun insentif rendah.
- Minimnya akses layanan konseling menghambat penanganan kesehatan mental.



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Maraknya kasus pornografi anak, judi *online*, perundungan siber (*cyberbullying*), dan eksploitasi anak di platform digital.
- Meningkatnya fenomena “gunung es” atau banyak kasus tidak dilaporkan terhadap penanganan kekerasan (fisik dan seksual).
- Tekanan ekonomi guru meningkatkan burnout dan menurunkan pengawasan terhadap perundungan serta pelecehan seksual di sekolah



Kebudayaan

- Kewajiban adat kerap disalahartikan sebagai pungutan liar dan belum dilindungi secara hukum, termasuk kesejahteraan pekalang.
- Rendahnya kepatuhan pendatang terhadap aturan adat serta beban administrasi (perarem dan BKK) melemahkan fungsi desa adat.
- Perda Nomor 4 Tahun 2019 menimbulkan dualisme Desa Adat dan Desa Dinas yang mengaburkan kewenangan desa adat.



Bidang Tugas Lainnya

Komite III



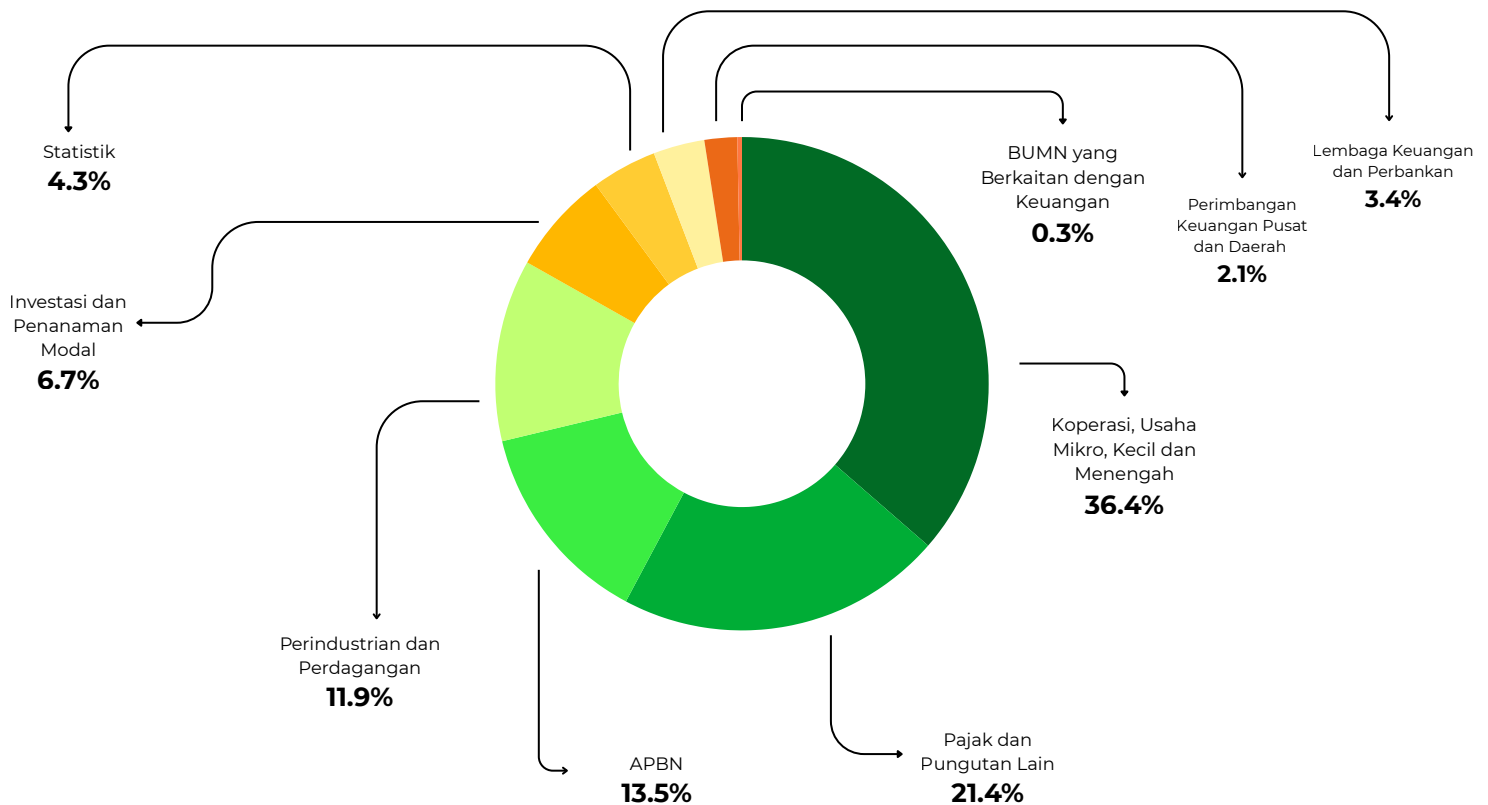
Kesejahteraan Sosial

- Pengembangan fasilitas rumah ramah lansia berbasis desa dan adat berpotensi meningkatkan layanan lansia, membuka lapangan kerja lokal, dan menjadi sumber pendapatan desa. 
- Tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor informal dengan penghasilan tidak menentu menyebabkan lemahnya perlindungan sosial.
- Penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran akibat data penerima yang tidak mutakhir dan lemahnya verifikasi lapangan.

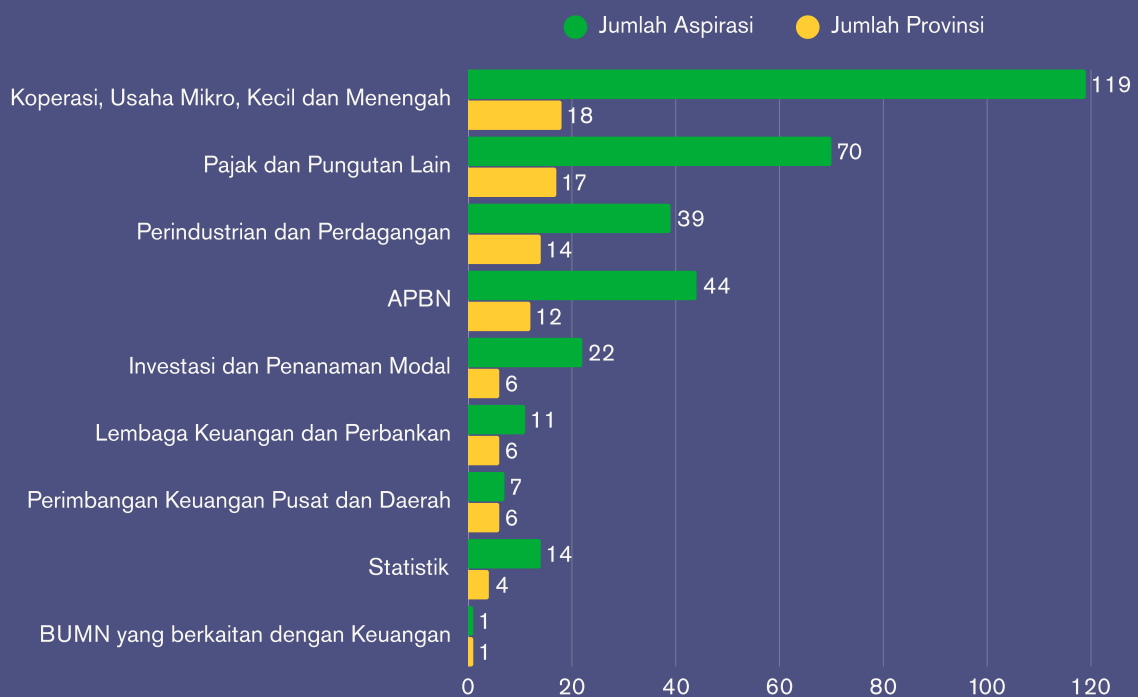
Pariwisata

- Pariwisata berbasis adat belum memiliki payung hukum nasional yang kuat sehingga memerlukan kepastian melalui UU Masyarakat Adat. 
- Manfaat ekonomi pariwisata masih tersentralisasi dan belum optimal kembali ke desa dan masyarakat adat.
- Pariwisata Bali menghadapi masalah kelebihan kapasitas wisatawan, akomodasi ilegal, ketimpangan wilayah, serta tingginya tekanan Bali sebagai penyumbang devisa pariwisata nasional.

Aspirasi Komite IV



Grafik Rekapitulasi



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- Kesulitan UMKM dalam mengakses pembiayaan dan kemudahan berusaha, ditandai prosedur kredit yang masih rumit serta kebijakan UU Cipta Kerja yang belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM
- Minimnya sosialisasi dan pendampingan UU Cipta Kerja, baik kepada pelaku usaha maupun aparatur daerah, sehingga pemahaman dan kesiapan implementasi masih rendah
- Kendala implementasi OSS RBA dan perizinan berusaha, termasuk hambatan teknis sistem, proses perizinan yang belum sederhana, serta lemahnya integrasi kebijakan pusat dan daerah
- Tumpang tindih regulasi dan ketidaksinkronan aturan turunan, yang menimbulkan kebingungan teknis dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja di daerah
- Lemahnya pengawasan dan penegakan pelaksanaan UU Cipta Kerja, menyebabkan implementasi tidak konsisten dan dampak kebijakan belum optimal dirasakan masyarakat

1. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

- Kendala implementasi Coretax di daerah, meliputi keterbatasan infrastruktur TIK, kesiapan SDM perpajakan, serta integrasi sistem Coretax dengan layanan pajak di daerah
- Rendahnya sosialisasi dan edukasi UU HPP kepada wajib pajak, khususnya UMKM dan masyarakat daerah, sehingga pemahaman dan kepatuhan perpajakan masih terbatas
- Tantangan kepatuhan dan beban perpajakan bagi UMKM, termasuk kesulitan administrasi pajak dan persepsi beban pajak yang masih tinggi pasca penerapan UU HPP
- Kualitas administrasi dan pelayanan perpajakan di daerah yang belum optimal, ditandai prosedur yang masih rumit serta keterbatasan kapasitas aparatur pajak
- Risiko tidak optimalnya kinerja penerimaan perpajakan tahun 2025, terkait perluasan basis pajak dan efektivitas implementasi UU HPP di daerah

2. Pengawasan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Fokus pada Kinerja Penerimaan Perpajakan di tahun 2025 dan Implementasi Coretax di Daerah)



Bidang Tugas Lainnya

Komite IV



Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di banyak pelabuhan pangkalan/pengumpan mengalami kerusakan dan tidak higienis, sehingga menurunkan mutu hasil tangkapan.
- Untuk mengatasi disparitas infrastruktur mendesak dibangunnya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di wilayah-wilayah penghasil ikan.
- Maraknya pemasangan Rumpon (alat bantu penangkapan ikan) yang tidak tertata memicu konflik sosial antar-nelayan.
- Produk perikanan daerah seringkali mengalami penolakan di negara tujuan ekspor (seperti isu kandungan merkuri, histamin, atau sanitasi yang buruk).

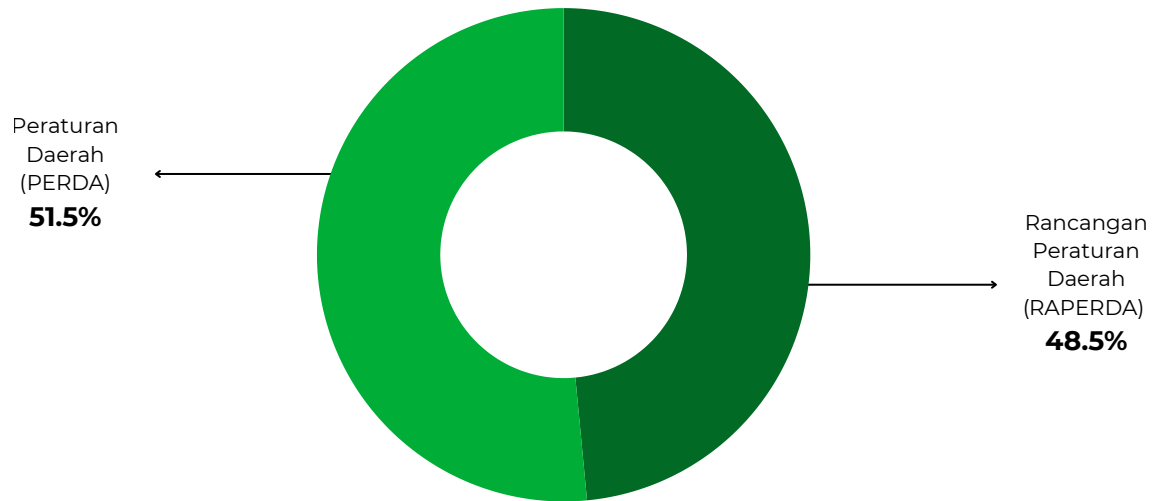
Perindustrian dan Perdagangan

- **Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok**, meliputi kenaikan harga sembako, lonjakan harga pada hari besar keagamaan, serta lemahnya pengawasan distribusi dan harga di daerah.
- **Pengembangan industri dan kawasan industri daerah**, termasuk penguatan kawasan industri sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pengembangan industri berkelanjutan/ekonomi hijau.
- **Kinerja perdagangan, ekspor, dan daya saing produk daerah**, mencakup fluktuasi ekspor, tantangan perdagangan luar negeri, dan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun global.
- **Dukungan kebijakan bagi usaha lokal, BUMDes, dan pelaku perdagangan**, ditandai keterbatasan akses, minimnya pendampingan, serta lemahnya kepercayaan dalam pengelolaan potensi daerah.
- **Keterkaitan perindustrian, perdagangan, dan rantai pasok produksi**, termasuk penguatan distribusi, hilirisasi, serta peningkatan nilai tambah produk daerah.

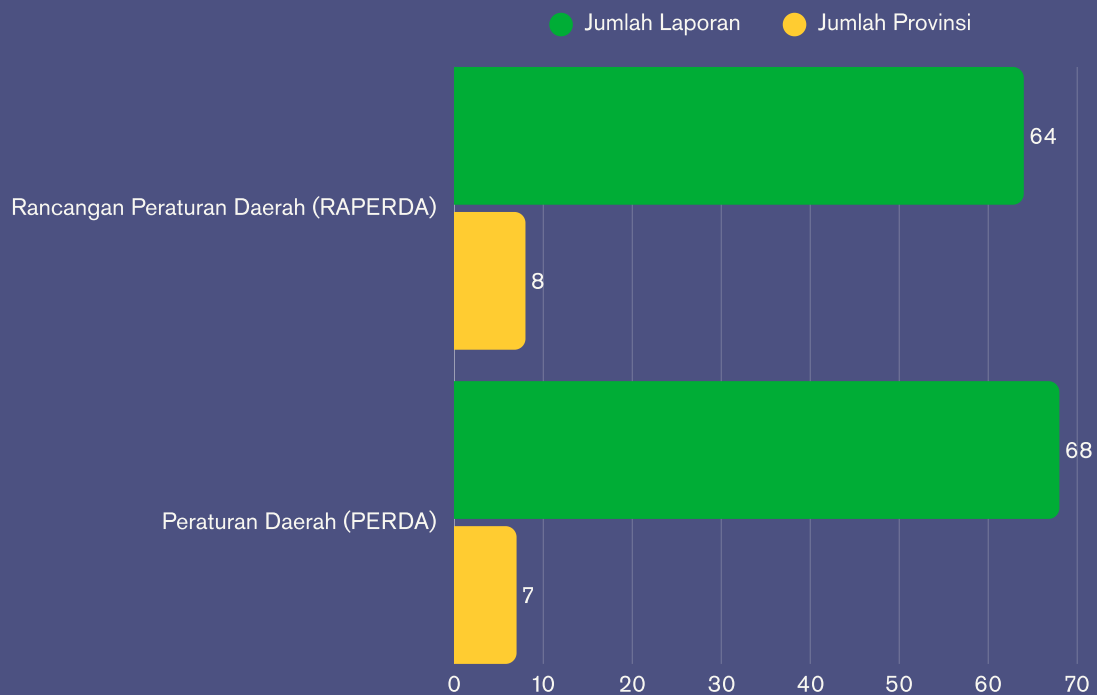
APBN

- **Keterbatasan dan ketidaktepatan alokasi APBN di daerah**, termasuk ketimpangan alokasi anggaran, keterlambatan penyaluran, dan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan daerah.
- **Efektivitas dan kualitas belanja APBN yang belum optimal**, ditandai rendahnya dampak belanja terhadap kesejahteraan masyarakat serta belum tepat sasaran.
- **Pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan APBN di daerah yang masih lemah**, termasuk minimnya transparansi dan pengawasan realisasi anggaran.
- **Sinkronisasi perencanaan APBN dengan kebutuhan dan program daerah yang belum selaras**, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- **Pemanfaatan APBN untuk program prioritas dan sektor strategis yang belum maksimal**, termasuk dukungan APBN bagi infrastruktur dasar, ekonomi rakyat, dan wilayah tertinggal.

Aspirasi BULD



Grafik Rekapitulasi



ISU STRATEGIS BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- Dugaan penggelapan pajak koperasi sawit di Kabupaten Ketapang menegaskan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pengurus koperasi, serta urgensi penguatan regulasi dan pembinaan manajemen koperasi.
- Keterbatasan kapasitas SDM koperasi menghambat penerapan tata kelola modern, khususnya dalam pengelolaan keuangan, digitalisasi, dan pelaporan terintegrasi.
- Ketidadaan Perda menyebabkan pelaksanaan kebijakan sementara mengacu pada juknis Kemenkop sebagai pedoman operasional.
- Rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap prinsip, manfaat, dan mekanisme koperasi, sehingga koperasi kerap disalahartikan sebagai usaha milik pemerintah, bukan milik bersama.
- Pemerintah daerah memerlukan regulasi yang lebih aplikatif dan fleksibel agar penyusunan Ranperda/Perda koperasi tidak membebani desa dan koperasi.

1. Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pemberdayaan Koperasi yang Difokuskan Pada Koperasi Merah Putih



Bidang Tugas Lainnya

BULD



Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)

- Dugaan penggelapan pajak koperasi sawit di Kabupaten Ketapang pada Tahun 2025 mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas internal koperasi serta urgensi penguatan regulasi dan pembinaan manajemen. 
- Keterbatasan kapasitas SDM koperasi menghambat penerapan tata kelola modern dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi.
- Tingginya jumlah koperasi tidak aktif mencerminkan lemahnya tata kelola internal, rendahnya partisipasi anggota, dan koperasi yang cenderung bersifat formal-administratif.
- Kesenjangan kompetensi manajerial pengurus koperasi di Papua Selatan, akibat rendahnya pendidikan formal dan tidak efektifnya bimbingan teknis (bimtek) singkat, menyebabkan koperasi rentan *mismanagement*.

Peraturan Daerah (PERDA)

- Belum tersedia Perda, sehingga pelaksanaan kebijakan sementara mengacu pada juknis Kemenkop sebagai pedoman operasional yang sah. 
- Rendahnya literasi koperasi di tingkat desa menimbulkan anggapan bahwa koperasi adalah badan usaha pemerintah, bukan wadah ekonomi bersama.
- Pemerintah daerah membutuhkan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan operasional agar pembentukan Ranperda/Perda koperasi tidak memberatkan desa dan koperasi.
- Diperlukan peningkatan kapasitas SDM Koperasi Merah Putih untuk mendukung pengelolaan koperasi, penerapan sistem keuangan digital, dan pemenuhan standar akuntabilitas serta integritas data nasional secara berkelanjutan.



HASIL PENYERAPAN

ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH



Pada Masa Kegiatan Anggota Ke Daerah Pemilihan
Periode 11 Desember 2025 – 31 Desember 2025



publikasmasda.dpd.go.id